

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH SECARA NON-LITIGASI PADA PT. BPR
SYARIAH HAREUKAT LAMBARO



Disusun Oleh:

SOFVIA SILVIANA

NIM: 150601005

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sofvia Silviana
NIM : 150601005
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2018

Yang Menyatakan,



Sofvia Silviana
Sofvia Silviana

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah


Dengan Judul:

**PROSEDUR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
SECARA NON-LITIGASI PADA PT. BPR SYARIAH HAREUKAT
LAMBARO**

Disusun Oleh:
Sofvia Silviana
NIM: 150601005

Di setujui untuk di seminar dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Fithriady, Lc., MA


NIP: 198008122006041004

Pembimbing II,



Azlina, SE., M.Si., Ak

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala piji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, Nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa lupa syalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada jujungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada PT. BPR Syariah Hareukat Lambaro”**. Penulis menulis dan menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakannya.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang Tua yang sangat Penulis sayangi, Ayahanda Mustafa Husin, Ibunda Yufnita serta Saudari-saudari saya Frisca Musvita Alayda, Emailza dan Syakhira yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang beserta Do'a sehingga Penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini dan dapat menyusun LKP ini.
2. Bapak Prof. Nazaruddin A. Wahid, Ma selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Nilam Sari, selaku Ketua Prodi dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D, sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Bapak Fithriady, Lc.,MA selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan banyak waktu dalam membimbing Penulis sehingga LKP ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
7. Ibu Azlina, SE.,M.Si.,Ak selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing Penulis sehingga LKP ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Bapak Zulfan Yusuf, SH,. Selaku pimpinan PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar serta karyawan-karyawan khususnya Ainul

Mardiah, Rais Santi Amd, dan Nurul Fajri, SE,. yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan LKP ini dengan memberikan informasi-informasi penting kepada Penulis.

9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Prodi D-III Perbankan Syariah khususnya unit 01 dan juga teman-teman lainnya. Kita selalu bersama-sama sejak pertama kuliah hingga kini menyusun LKP masing-masing. Terima kasih atas bantuan, semangat dan dorongannya, Semoga rahmat, rejeki dan kesehatan selalu Allah SWT berikan sehingga kita bisa berkumpul selamanya.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik Ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 26 Juni 2018



(Sofvia Silviana)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah danya</i>	ai
◌َـو	<i>Fathah danwau</i>	au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	Fathah dan Alif	Ā
	Atau ya	
يِ	Kasrah dan ya	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : qā la
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik.....	7
2.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	7
2.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	10
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	18
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	18
2.3.2 Penyaluran Dana.....	19
2.3.3 Keadaan Personalia PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	21
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	25
3.1 Hasil Kegiatan Kerja Praktik	25
3.1.1 Bagian Pembiayaan.....	25
3.1.2 Bagian Operasional.....	26
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	26
3.2.1 Jenis-jenis Produk Pembiayaan.....	27
3.2.2 Persyaratan Pembiayaan.....	27

3.2.3	Prosedur Analisis Pembiayaan.....	28
3.2.4	Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah.....	30
3.2.5	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada BPRS Hareukat Lambaro.....	32
3.2.6	Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah secara Non-Litigasi pada BPRS Hareukat Lambaro	33
3.3	Teori Yang Berkaitan.....	36
3.3.1	Jenis-jenis Produk Pembiayaan.....	36
3.3.2	Persyaratan Pembiayaan.....	38
3.3.3	Prosedur Analisis Pembiayaan.....	39
3.3.4	Faktor-faktor terjadinya pembiayaan Bermasalah.....	41
3.3.5	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi.....	42
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	50
BAB EMPAT : PENUTUP.....		51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		53
SK PEMBIMBING		55
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....		56
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		59

RINGKASAN LAPORAN

Nama : SofviaSilviana
Nim : 150601005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII
PerbankanSyariah
Judul Laporan : Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Secara Non-Litigasi Pada PT. BPR Syariah Hareukat
Lambaro
Hari/ Tanggal Sidang : Rabu/ 04 Juli 2018
Tebal LKP : 67 Lembar
Pembimbing I : Fithriady, Lc.,MA
Pembimbing II : Azlina, SE.,M.Si.,Ak

PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar yang beralamat Jln. Mesjid No 18 Lambaro Aceh Besar yang merupakan lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selama melakukan kegiatan kerja praktik, penulis banyak ditempatkan pada bagian pembiayaan. Adapun tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah maupun BPRS dalam praktiknya pasti tidak terlepas dari risiko, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah/macet yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank. Pada kondisi seperti ini, sebuah aturan guna menyelesaikan sengketa tersebut sangat diperlukan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan non-litigasi. Litigasi ialah penyelesaian sengketa yaitu melalui Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan negosiasi. Pihak PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya lebih mengutamakan menggunakan jalur non-litigasi. Adapun langkah yang diambil oleh PT. BPRS Hareukat Lambaro ialah : *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan penyelesaian melalui jaminan (eksekusi). Upaya ini dilakukan harus dilandasi dengan iktikad baik oleh para pihak demi tercapainya sebuah perdamaian. Penerapan penyelesaian sengketa yang diterapkan pada PT. BPRS Hareukat Lambaro dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan negosiasi dan musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Karakteristik karyawan menurut umur pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	21
Tabel 2.2	: Karakteristik karyawan menurut jenis kelamin Pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.....	21
Tabel 2.3	: Karakteristik karyawan menurut pendidikan Terakhir pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	22
Tabel 2.4	: Karakteristik karyawan menurut posisi kerja pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Bimbingan	55
Lampiran 2	: Lembar Kontrol Bimbingan.....	56
Lampiran 3	: Lembar Nilai Kerja Praktik	58
Lampiran 4	: Daftar Riwayat Hidup.....	59
Lampiran 5	: Struktur Organisasi	60
Lampiran 6	: Surat Keterangan Magang	61
Lampiran 7	: Formulir Permohonan Pembiayaan	62
Lampiran 8	: Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan.....	63
Lampiran 9	: Surat Jaminan	64
Lampiran 10	: Surat Kuasa Memotong Gaji/Pegawai	65
Lampiran 11	: Brosur PT. BPRS Hareukat Lambaro	66
Lampiran 12	: Brosur PT. BPRS Hareukat Lambaro	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat pada suatu negara. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam kegiatan suatu usaha, pastinya kegiatan usaha tersebut membutuhkan modal, modal terbagi menjadi dua yakni modal pribadi dan modal pihak lain. Pihak lain yang dimaksudkan di sini ialah lembaga perbankan. Penambahan modal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penambahan modal atau pinjaman kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, (Ismail, 2011: 30).

Secara umum bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu, (Rukmana, 2010:1). Sedangkan bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada

nasabah. Bank syariah secara sistem operasionalnya berbeda dari bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai akad-akad yang diperjanjikan. (Ismail, 2011: 29).

Klasifikasi jenis usaha bank syariah di Indonesia terdiri dari bank umum syariah, unit atau divisi syariah di dalam bank konvensional, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki ruang lingkup sama dengan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Konvensional yaitu melayani masyarakat menengah ke bawah dan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang menginginkan proses mudah, pelayanan, dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar jemput setoran dan penarikan tabungan atau deposito yang termasuk dalam setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya.

Berdasarkan data statistik yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran pembiayaan BPRS setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 jumlah penyaluran pembiayaan mencapai Rp4,792 Triliun dan pada tahun 2015 total penyaluran pembiayaan pada BPRS mencapai Rp5,470 Triliun. Sedangkan pada bulan Juni 2016, jumlah total penyaluran pembiayaan mencapai Rp6,082 Triliun. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dalam praktiknya tidak terlepas dari risiko, misalnya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah/macet yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank. risiko pembiayaan berasal dari kedua

belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah pembiayaan. Tingkat pembayaran pembiayaan nasabah tidak lancar (macet) setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 rasio tingkat pembiayaan bermasalah nasabah mencapai 7,89 persen dan pada tahun 2015 rasio tersebut berada di posisi tertinggi sebesar 9,55 persen dan merupakan batas berbahaya dari sebuah lembaga keuangan yang mana rasio tingkat pembayaran pembiayaan nasabah tidak lancar sesuai dengan ketentuan OJK yaitu maksimum 10 persen. Sehingga, jika tidak bisa dikendalikan dalam jangka panjang bisa menimbulkan kebangkrutan. Sedangkan pada Juni 2016 tingkat rasio tersebut hanya turun sekitar 0,18 persen sehingga menjadi 9,37 persen.

Kondisi ini tentu menimbulkan kebutuhan terhadap suatu aturan guna menyelesaikan sengketa tersebut. Aturan penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diatur dalam pasal 55 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut :

- Ayat (1) “penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.
- Ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- Ayat (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut :

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 tersebut maka penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan cara non-litigasi. Litigasi ialah penyelesaian sengketa yaitu melalui peradilan agama dan peradilan umum. Sedangkan non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **“Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada BPR Syariah Hareukat Lambaro”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non- litigasi pada BPR Syariah Hareukat Lambaro.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk :

1. Bagi khazanah ilmu pengetahuan

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi pada BPR Syariah Hareukat Lambaro.

2. Bagi masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini juga di harapkan menjadi pengetahuan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik dalam teori maupun praktik untuk dapat memahami Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non- Litigasi pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

3. Instansi tempat kerja praktik

Laporan kerja praktik dapat menjadi acuan bagi pihak BPR Syariah Hareukat Lambaro untuk penanganan pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan BPR Syariah Hareukat Lambaro untuk dapat diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non- litigasi pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar. Serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja di

mana penulis bisa membandingkannya dengan teori yang telah didapatkan di perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik ini terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut: bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini. Dimulai dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi kerja praktik yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, struktur organisasi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, kegiatan usaha PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, dan keadaan personalia PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

Bab ketiga, membahas hasil kegiatan kerja praktik, yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis. Pada bab ini juga disajikan saran penulis untuk pihak yang terkait sekiranya saran tersebut dapat bermanfaat bagi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Gambaran Umum Tempat Praktik

2.1.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

Guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmunya, selain mata kuliah yang diberikan pada saat perkuliahan, ada juga mata kuliah yang menuntut kemandirian. Salah satu mata kuliah tersebut adalah Praktik Kerja Lapangan. Mata kuliah ini mengharuskan mahasiswa untuk menjadi praktisi pada salah satu lembaga atau instansi. Dengan adanya mata kuliah ini sangat diharapkan mahasiswa dapat memahami gambaran mengenai dunia kerja yang sebenarnya.

Praktik kerja lapangan yang penulis laksanakan adalah guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan pada Kantor BPRS Hareukat Lambaro yang beralamatkan di jalan Mesjid No. 18 Lambaro, Aceh Besar.

PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar didirikan pada tanggal 10 November 1991 atas gagasan Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Aceh. Gagasan itu disampaikan dalam suatu acara halal bi halal karyawan setwilda Aceh di Banda Aceh. Beliau menganjurkan untuk mendirikan sebuah Bank Zakat Aceh (BZA), yang disambut hangat oleh para Ulama, Birokrasi, Pakar/Ilmuwan dan Praktisi Perbankan Aceh (Kahnir Rajiun,2014:57).

Pihak perbankan yang sangat antusias dalam gerakan ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh. BPD Istimewa Aceh ditugaskan oleh Gubernur untuk merencanakan pendirian Bank Islam di Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 06 Juli 1990 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh pakar dari berbagai bidang terutama dikalangan ulama dan perbankan serta lembaga pemerintah yang ikut terlibat dalam pendirian Bank Islam. Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak H.Syamsunan Mahmud. Pada rapat ini berhasil dibentuk satu tim yang bertugas merumuskan pemanduan antara konsep zakat dan konsep Bank yang mengemukakan teknik Bank Islam.

Penetapan nama bank ini sebagai perwujudan Bank Zakat Aceh (BZA) cukup alot, tim pendiri mengusulkan beberapa nama antara lain BPR Mawawah, BPR Meudua Laba, dan BPR *Mudhārabah*, namun terakhir Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh menetapkan nama menjadi BPR Hareukat, sebuah nama yang memiliki sarat makna dan mengandung manfaat ekonomi dilihat dari sisi bisnis serta upaya mengangkat budaya lokal sebagai bagian dari aset *ummat* sekaligus aset bangsa (Kahnir Rajiun, 2014:59).

BPR Hareukat resmi beroperasi pada tanggal 10 November 1991 dengan kantor Operasional perdana berada di Jln. Blang Bintang Kec. Ingin Jaya Aceh Besar. Pada tanggal 1 Mei 1995 nama BPR Hareukat berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat. Saat ini, BPRS Hareukat beralamat di Jln. Masjid No. 18 Lambaro Aceh Besar.

PT. BPRS Hareukat Lambaro mempunyai landasan hukum dalam beroperasi sebagai berikut :

1. Izin Prinsip

Badan Hukum BPRS Hareukat adalah Perseroan Terbatas (PT), Mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI No.5-119/MK.13/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan KEP-111/KM.17/1995. PT. BPRS Hareukat Lambaro memperoleh Izin Prinsip dari Menteri Kehakiman RI No.C2.3218.HT.01.01- Th91 tanggal 8 Agustus 1991 dan C17787.HT.01-04 tanggal 2 Desember 1994. Pada tanggal 1 Mei 1995 pendiriannya dibuat dihadapan Notaris Husni Usman, SH No.152 tanggal 19 Oktober 1991 dengan perubahan-perubahan. Serta Bank Indonesia No.24/19/UPBD/PBPL tanggal 11 April 1991.

2. Izin Usaha

PT. BPRS Hareukat Lambaro memperoleh izin usaha dari Bupati Aceh Besar No. SITU146/SI/P/1992 tanggal 22 Januari 1992 yang sebelumnya telah memperoleh rekomendasi bupati No. 580/4364 tanggal 30 Mei 1991. Selanjutnya BPRS Hareukat beroperasi setelah memperoleh Izin Usaha Dari Menteri Keuangan RI No.Kep-307/MK.13/1991 tanggal 7 Oktober 1991 dan Bank Indonesia No.24/3/UPBD/PBPL/Bna tanggal 15 Oktober 1991 serta Memiliki NPWP.01.524.493-2.101. Peningkatan modal dasar yang sebelumnya Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,- dituangkan dalam Akte Perseroan No. 56 oleh Notaris Husni Usman, SH di Banda Aceh tanggal 31 Mei 1999.

2.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

PT. BPRS Hareukat Lambaro memiliki Visi dan Misi sebagai Bank Rakyat Syariah yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Visi PT. BPRS Hareukat Lambaro yaitu ingin menjadikan PT. BPRS Hareukat Lambaro sebagai salah satu Bank Rakyat Syariah yang berperan dalam pemberdayaan sumber ekonomi umat sejalan dengan pelaksanaan Syari'ah Islam di Provinsi Aceh yang dilandasi dengan : (Brosur PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

1. Kemitraan dalam mewujudkan program Pemerintah, Ulama dan Masyarakat.
2. Profitabel dan sahamnya diminati umat
3. Tempat yang subur bagi pengembangan ekonomi umat/masyarakat.

Misi PT. BPRS Hareukat Lambaro sebagai berikut :

1. Ikut berperan dalam perkembangan ekonomi umat
2. Memberikan profit sharing bagi pemberi modal (sahibul mal)
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan
4. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat muslim
5. Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja/umat.

2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

Penerapan struktur organisasi di dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk memperjelas batasan wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan dengan baik.

Pada PT. BPRS Hareukat Lambaro terdapat tiga Dewan yaitu Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi. Selain itu, BPRS Hareukat juga mempunyai struktur bidang yang lain seperti bagian Operasional (bagian keuangan dan akuntansi, bagian kasir/*teller*, bagian tabungan, bagian deposito, dan bagian umum), bagian Pembiayaan dan Pemasaran (bagian *remedial* dan *marketing*). Tugas masing-masing dewan dan bagian-bagian tersebut antara lain : (Brosur PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari satu orang ketua dan satu orang anggota pemegang saham pada BPRS Hareukat. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya mengaju pada akta pendirian BPRS Hareukat yang mendapat persetujuan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Tugas Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pelaksanaan kegiatan operasional bank. Kedudukan Dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawas Syariah.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank Islam agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam baik itu dari segi operasional, pengerahan dana dan pembiayaan yang dikeluarkannya. Anggota dewan ini terdiri dari para ahli syariah yang juga mengetahui masalah hukum dagang dan kontrak bisnis. Dewan ini bertugas mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi bisnis yang dihadapi Bank, yang untuk kemudian dilihat apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

- a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah baik

dalam rangka pengerahan dana maupun penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

- b) Mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap produk yang akan dikeluarkan oleh bank seandainya produk- produk tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

3. Dewan Direksi

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Anggota. Tugas pokok direksi adalah memimpin bank dalam operasional sehari-hari sesuai kebijaksanaan yang digariskan oleh Dewan Komisaris. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a) Memberikan pengarahan kerja dan tugas-tugas kepada masing-masing karyawan sehingga operasional PT. BPRS Hareukat Lambaro dapat berjalan dengan lancar.
- b) Mengusahakan agar operasional PT. BPRS Hareukat lambaro berjalan sesuai dengan hukum dan ketentuan perbankan serta syariat Islam.
- c) Mengadakan analisa mengenai peluang-peluang baru yang dapat diraih dalam rangka pengembangan usaha PT. BPRS Hareukat Lambaro.
- d) Mengusahakan terbinanya hubungan baik dengan pihak ketiga, baik dengan nasabah maupun dengan bank lainnya.
- e) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan operasional PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar kepada Dewan Komisaris.

4. Bagian Umum

Adapun tugas dan wewenang bagian umum antara lain:

- a. Mengawasi atau melaksanakan pembayaran gaji serta tujuan lainnya, mengelola pinjaman pegawai dan sumbangan-sumbangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Membuat penilaian atas hasil kerja karyawan serta mengusulkan untuk promosi atau mutasi.
 - c. Mengatur dan mengurus semua kegiatan yang berhubungan dengan Bank dan karyawan.
 - d. Bersama-sama dengan petugas pembiayaan mengantisipasi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan memasarkan produk-produk bank dan melaksanakan tabungan jemputan, baik disekolah-sekolah maupun instansi yang berada di Aceh Besar dan sekitarnya.
5. Bagian Tabungan
- Adapun tugas dan wewenang bagian tabungan antara lain:
- a) Memproses aplikasi pembukuan tabungan dan meminta nasabah untuk mengisi slip setoran yang telah disediakan dan menyerahkan uang sejumlah yang tercatat pada slip setoran.
 - b) Berdasarkan slip tabungan yang telah ditanda tangani, kasir membuat buku tabungan dan kartu tabungan, memberikan nomor rekening dan mencatat jurnal setoran kedalam kartu.
6. Bagian Deposito
- Adapun tugas dan wewenang bagian Deposito antara lain:
- a) Menerima formulir pembukaan setoran deposito dari bagian kasir/ *teller*.
 - b) Membuat bilyet deposito dengan sistem bagi hasil dan membuat nota perhitungan deposito untuk setiap bulan.

- c) Membuat tanda penarikan kas keluar untuk pembayaran bagi hasil deposito secara tunai, membuat *nota kredit* (CN) untuk pembayaran bagi hasil deposito bagi para deposan yang memiliki rekening tabungan.

7. Bagian Pembiayaan dan Pemasaran

Adapun tugas dan wewenang bagian pembiayaan dan pemasaran antara lain :

- a) Menghitung kolektabilitas dan membuat laporan pembiayaan setiap bulannya pada akhir bulan.
- b) Mempersiapkan surat-surat teguran pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan bagi nasabah.
- c) Melakukan laporan analisa keuangan, studi lapangan dan kelayakan usaha, perencanaan dana jumlah pembiayaan yang diusulkan dan target keuntungan atau pendapatan yang akan diperoleh bank dari usaha nasabah.
- d) Memeriksa keaslian dan kelengkapan jaminan yang di berikan oleh nasabah. Mempersiapkan surat-surat persetujuan atau penolakan pembiayaan yang dilakukan oleh administrasi pembiayaan
- e) Melakukan penagihan pembiayaan angsuran atau jatuh tempo baik melalui tabungan harian maupun ke tempat nasabah melakukan kegiatan usaha sesuai yang ditentukan Direksi.
- f) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan sikap kekeluargaan serta dengan nilai-nilai syariah yang kental.

- g) Memasarkan produk bank dan mencari peluang pengembangan produk bank.

8. Bagian Remedial

Adapun tugas dan wewenang bagian *remedial* antara lain:

- a) Mengidentifikasi nasabah yang kurang lancar dan diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan plafon.
- b) Melakukan penarikan jaminan kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.
- c) Melakukan koordinasi dengan bagian lain terkait nasabah non lancar.
- d) Membuat evaluasi *remedial* dan rencana kerja bulan berikutnya.

9. Kabag Operasional

Adapun tugas dan wewenang bagian Operasional antara lain:

- a) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir bagian tabungan/deposito serta teller atau kasir.
- b) Merencanakan dan memperkirakan kebutuhan uang untuk transaksi selama satu minggu.
- c) Mengawasi kelancaran posting buku-buku kas dalam formulir rekapitulasi kas.
- d) Membuat rekonsiliasi bank, neraca harian dan laporan lainnya.

10. Kasir/Teller

Adapun tugas dan wewenang bagian Kasir/Teller antara lain:

- a) Melayani nasabah dalam melakukan penyetoran dan penarikan dana.

- b) Mengatasi transaksi tabungan, deposito, pinjaman, setoran listrik dan lain-lain.
 - c) Bertanggung jawab atas kekurangan saldo kas.
 - d) Merencanakan dan memperkirakan kebutuhan untuk transaksi selama satu minggu.
 - e) Sebelum waktu jam kerja berakhir harus menyelesaikan jumlah perincian mata uang yang ada pada kas untuk setiap harinya.
11. Bagian TI (Teknologi Informasi), SID (Sistem Informasi Debitur) dan Jaringan
- Adapun tugas dan wewenang bagian TI, SID dan Jaringan antara lain:
- a) Mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam formulir rekapitulasi kas yang telah disediakan.
 - b) Mengelompokkan bukti-bukti setoran, pengeluaran kas dalam kelompok rekening dan mendistribusikan bukti-bukti tersebut.
 - c) Menandatangani formulir rekapitulasi kas sebelum ditandatangani oleh direksi.
 - d) Membuat rekomendasi rekening bank berdasarkan data keuangan yang berupa buku besar.
 - e) Memeriksa kebenaran kode rekening, bukti-bukti pendukungnya, jumlah uang dan keabsahannya, kemudian membukukan kedalam buku besar atau kartu tambahan yang bersangkutan.

- f) Menyusun neraca bulanan untuk Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
- g) Menyusun laporan likuiditas harian dan mingguan untuk keperluan internal maupun Bank Indonesia.
- h) Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran laporan dan bertanggung jawab terhadap direksi

12. *Funding Officer (FO)/Loan Officer (LO)*

Adapun tugas dan wewenang bagian *Funding Officer (FO)/Loan Officer (LO)*

antara lain:

- a) Memasarkan produk tabungan/pembiayaan kepada nasabah.
- b) Mencarikan nasabah untuk membuka tabungan/pembiayaan.
- c) Menjemput tabungan/setoran pembiayaan nasabah, dan lain-lain.

13. Legal & ADM Pembiayaan.

Adapun tugas dan wewenang bagian Legal & ADM Pembiayaan antara lain:

- a) Mengadministrasikan data-data nasabah pembiayaan.
- b) Mendokumentasikan nasabah yang termasuk dalam kategori lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
- c) Mencatat jumlah setoran nasabah pembiayaan pada kartu pembiayaan setelah AO melakukan penjemputan setoran tersebut.

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

PT. BPRS Hareukat Lambaro melakukan kegiatan sehari-harinya sama seperti BPRS lain sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Yang mana segala aktifitas usaha yang dijalankan oleh PT. BPRS Hareukat Lambaro adalah bertujuan untuk mendapat ridha Allah SWT. Usaha yang dijalankan mencakup semua pelayanan secara syariah baik produk maupun jasa.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Beberapa produk penghimpun dana yang ditawarkan pada PT. BPRS Hareukat Lambaro antara lain adalah sebagai berikut : (Brosur PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar (*Investasi Ummat Yang Menguntungkan*)).

1. Tabungan Hareukat (TAHARA)

Tabungan ini merupakan simpanan yang berbentuk komersil dan diperuntukkan kepada para pengusaha, mahasiswa serta masyarakat dalam semua lapisan. dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Keunggulan produk ini adalah memberikan kesempatan kepada penabung untuk berinvestasi di Bank Syariah, dengan tingkat bagi hasil yang kompetitif.

2. Tabungan Qurban dan Aqiqah

Tabungan Qurban dan Aqiqah adalah simpanan pihak ketiga di BPRS Hareukat yang di himpun untuk ibadah *qurban* atau pelaksanaan *aqiqah* dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah *qurban* atau *aqiqah* atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

3. Tabungan Haji/Umrah

Tabungan Haji/Umrah adalah simpana pihak ketiga yang ke BPRS Hareukat yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji/umrah, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan bank.

4. Simpanan Pelajar Islami (SIMPELIS)

Simpanan pelajar Islam di BPRS Hareukat yang diperuntukkan bagi pelajar atau santri pada berbagai tingkat dan jenis lembaga pendidikan. Dengan setoran pertama minimal Rp. 5.000,- Simpel Islami disahkan/difatwakan oleh Dewan Pengarah Syariah pada akhir Desember 1996.

5. Deposito Profit (DEPRO)

Bank menerima deposito berjangka (*time investment account*), baik pribadi maupun lembaga dengan nama deposito profit. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah (yad dhamanah)* atau *mudharabah*, yang mana bank menerima dana masyarakat berjangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, setoran pertama deposito minimal Rp 1.000.000,-

2.3.2 Penyaluran Dana

PT. BPRS Hareukat Lambaro menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Al-mudhārabah*

Pembiayaan dengan pola *mudhārabah* merupakan pembiayaan modal kerja dengan sistem bagi hasil, artinya besaran keuntungan yang akan diperoleh antara bank dengan debitur dapat disepakati didepan (pada saat akad), sementara nilai realnya baru dapat diterima berdasarkan

keuntungan bersih yang diterima debitur dari pengelolaan usahanya, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

2. *Al-mudhārabah*

Merupakan pembiayaan modal kerja dengan sistem jual beli, artinya pihak bank bertindak sebagai *Shahibul Mal* dengan menetapkan harga jual kepada debitur (*Mudharib*) atas suatu jenis barang tertentu yang disepakati didepan. Harga jual adalah selisih nilai harga beli bank dengan tambahan keuntungan dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan bank dalam rangka pengadaan barang untuk nasabah.

3. *Al-Musyarakah*

Merupakan pembiayaan modal kerja secara bersama antara bank dan nasabah dalam membiayai suatu proyek tertentu. Keunggulan dari proyek ini bank memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dan seimbang dengan debitur dalam mengelola proyek, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan *share* modal yang ditempatkan.

4. *Al-Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul-hasan* adalah pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman (debitur). Debitur wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah yang sama, dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka ia tidak boleh dikenakan sanksi, tetapi atas kerelaan peminjam asalkan tidak dijanjikan/ditentukan diawal. (PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

2.3.3 Keadaan Personalia PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

Keadaan Personalia BPRS Hareukat lambaro, terdapat 15 orang karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa kategori yaitu dilihat menurut umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan posisi kerja. Hal ini akan diuraikan secara singkat dengan menggunakan tabel-tabel sebagai berikut¹ :

1. Umur

Table 2.1
Karakteristik Karyawan Menurut Umur

Umur	Frekuensi (orang)
<25	1
26-35	7
36-45	3
>45	4
Total Karyawan	15

Sumber: Dokumen PT. BPRS Hareukat pada tanggal 09 Maret 2018.

Berdasarkan tabel di atas, ditinjau dari segi umur karyawan BPRS Hareukat terdapat 1 orang karyawan yang berusia 25 tahun ke bawah, 7 orang karyawan yang berusia 26 tahun sampai 35 tahun, 3 orang karyawan yang berusia 36 tahun sampai 45 tahun, dan 4 orang

¹ Hasil wawancara dengan Marta Amin, Bag. Umum PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar

karyawan yang berusia 45 tahun ke atas. Sehingga total karyawan BPRS Hareukat yaitu 15 orang karyawan.

2. Jenis Kelamin

Tabel 2.2
Karakteristik karyawan menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)
Laki-laki	8
Perempuan	7
Total Karyawan	15

Sumber: Dokumen PT. BPRS Hareukat pada tanggal 09 Maret 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari total 15 orang karyawan BPRS Hareukat Lambaro terdapat 8 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang yang berjenis kelamin perempuan.

3. Pendidikan Terakhir

Tabel 2.3
Karakteristik Karyawan menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)
SMA	10
Diploma	2
Sarjana	3
Total Karyawan	15

Sumber: Dokumen PT. BPRS Hareukat pada tanggal 09 Maret 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan BPRS Hareukat memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi, mulai dari 10

orang karyawan yang berpendidikan terakhir SMA, 2 orang yang berpendidikan terakhir Diploma, dan 3 orang yang berpendidikan terakhir Sarjana.

4. Posisi Kerja

Tabel 2.4
Karakteristik Karyawan menurut Posisi Kerja

Posisi Kerja	Frekuensi(Orang)
Direktur	1
Kabag. Operasional	1
TI & Laporan SID	1
<i>Teller & Customer Service</i>	1
Satpam	1
Jaga malam	1
Kabag. Pemasaran	1
Adm. Pembiayaan	2
Legal	1
<i>Funding Officer</i>	2
<i>Loan Officer</i>	1
Remedial	1
Bagian umum	1
Total Karyawan	15

Sumber: Dokumen PT. BPRS Hareukat pada tanggal 09 Maret 2018.

Berdasarkan posisi kerja dapat dilihat karyawan BPRS Hareukat terdapat masing-masing 1 orang pada bagian Direktur, Kabag. Operasional, TI & Laporan SID, *teller* dan *customer service*, Kabag.

Pemasaran, remedial, legal, *Loan officer(LO)*, Satpam, Jaga malam, bagian umum, sedangkan posisi Adm. pembiayaan dan bagian *funding officer (FO)* terdapat 2 orang karyawan.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Hasil Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. BPRS Hareukat Lamboro Aceh Besar selama 30 hari kerja terhitung mulai dari tanggal 26 Februari sampai dengan 12 April waktu pelaksanaannya tiap hari senin sampai jum'at dari jam 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB. Penulis ditempatkan di bagian pembiayaan, marketing dan operasional guna membantu para karyawan PT. BPRS Hareukat Lamboro Aceh Besar melaksanakan tugas-tugasnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hareukat Lamboro Aceh Besar di antaranya adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian pembiayaan

Selama ditempatkan di bagian pembiayaan, penulis banyak melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun kartu pembiayaan sesuai nomor
- b. Menghitung serta mencatat pembayaran bulanan nasabah pembiayaan pada kartu pembiayaan.
- c. Mencatat nomor pada slip DN.
- d. Mengisi berkas permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan nasabah.
- e. Menyusun struk koreksi atas pelunasan pembiayaan nasabah.
- f. Mengetik surat keterangan pembiayaan nasabah.

- g. Mengisi data nasabah pembiayaan pada map.
- h. Mengisi data para nasabah pembukuan pembiayaan sesuai dengan berkas yang diajukan.
- i. Menghitung uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jemputan.
- j. Bersama tim menjemput setoran tabungan dan pembiayaan nasabah.

3.1.2 Bagian Operasional

Pada bidang operasional penulis melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengarsipkan laporan kas harian
- b. Menyusun slip penarikan dan slip setoran.
- c. Melengkapi data nasabah yang tidak lengkap pada formulir pembukuan rekening tabungan baru sesuai dengan KTP nasabah.
- d. Memisahkan uang yang layak dan tidak layak untuk diedarkan.
- e. Menstempel berkas laporan kas harian.
- f. Menyusun berkas, kwitansi sertan bon kedalam map
- g. Menyusun jaminan sesuai dengan nomor urutan jaminan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada pelaksanaan kerja praktik di PT. BPRS Hareukat Lambaro penulis ditempatkan di bagian Pembiayaan, Operasional. Selama pelaksanaannya penulis banyak ditempatkan di bagian pembiayaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis di bidang tersebut ialah memberikan slip setoran dan penarikan dari bagian pembiayaan ke bagian operasional (*customer service/ teller*), merapikan, menyortir dan

menghitung uang kutipan harian, memberikan berkas dari bagian pembiayaan ke Direktur, menginput daftar debitur pembiayaan yang telah melunasi angsuran, memberikan slip setoran dan uang harian kepada *teller*, menghitung slip setoran harian serta jumlah nominalnya, membantu mencari kartu pembiayaan nasabah sesuai dengan nama yang disebutkan oleh karyawan, menempel materai pada berkas-berkas nasabah yang mengambil pembiayaan, serta mengarsip slip setoran pembiayaan (DN/*nota debet*).

3.2.1 Jenis-jenis Produk Pembiayaan

PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar mempunyai beberapa jenis produk pembiayaan diantaranya :

1. Pembiayaan *mudhārabah*
2. Pembiayaan *murābahah*
3. Pembiayaan *musyarakah*
4. Pembiayaan *qardhul hasan*

(Penjelasan lihat di halaman : 19- 20)

3.2.2 Persyaratan Pembiayaan.

Tahap awal sebelum PT.BPRS Hareukat Lambaro memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, ada beberapa syarat umum yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan. Adapun persyaratannya ialah : (Formulir permohonan pembiayaan PT. BPRS Hareukat Lambaro 2018)

1. Pas photo 4x6 cm = 2 lembar
2. Foto copy KTP suami & istri = 2 lembar
3. Foto copy kartu keluarga = 2 lembar
4. Neraca dan L/R = bulan terakhir (badan usaha)

5. Copy jaminan berupa :
 - a. Surat perizinan, NPWP, sertifikat tanah, BPKB dan lainnya (badan usaha)
 - b. SK asli, kartu taspen, perincian gaji (pegawai)
 - c. Surat persetujuan suami/istri
 - d. Surat keterangan kepala desa
6. Gambar/denah lokasi usaha (...Km dari BPRS Hareukat Lambaro).

3.2.3 Prosedur Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan proses pengelolaan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap, Informasi yang lengkap mencakup peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Analisis pembiayaan juga dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan nasabah (Arthesa, 2009 : 170) . Tujuan dari analisa pembiayaan ialah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik.

Dalam melakukan analisa pembiayaan, biasanya pihak BPRS menggunakan metode 5C, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character* (karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat diperoleh secara numerik. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada pembiayaan terhadap orang yang mempunyai itikad buruk seperti penipu dll.

2. *Capacity* (kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuannya dalam berbisnis. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha. Hal ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan. Semakin banyak sumber pendapatan yang didapatkan perusahaan tersebut maka semakin besar pula kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

3. *Capital* (modal)

Capital ialah sumber-sumber biaya yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Karena bank biasanya tidak bersedia untuk membiayai 100% suatu usaha, maka dari itu nasabah harus menyediakan dana dari sumber lain maupun modal sendiri.

4. *Collateral* (jaminan)

Jaminan merupakan agunan yang diberikan oleh nasabah sebagai sumber pembayaran kedua. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika terjadinya resiko kegagalan pembayaran maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Fungsi jaminan ialah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

Penilaian yang dilakukan antara lain :

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
- b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan
- c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya

5. *Condition* (kondisi)

Analisa yang diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan bank antar lain :

- a. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah
- b. Kondisi usaha calon nasabah, perbandingan dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
- d. Prospek usaha dimasa yang akan datang
- e. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

3.2.4 Faktor- faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank, lalu memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank atau kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok atau pembayaran bagi hasil. Pembiayaan bermasalah dalam arti luas merupakan suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah :

1. Pembiayaan yang tidak lancar
2. Pembiayaan di mana debitur tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.
3. Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran.

4. Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal) sebagai berikut :

1. Faktor internal, merupakan faktor yang terjadi di dalam perusahaan (BPRS). Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT.BPRS Hareukat Lambaro yaitu :

- a. Kurangnya ketelitian petugas dalam menganalisis nasabah, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalahgunakan oleh nasabah nakal.
- b. Faktor kedekatan dengan keluarga sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur atau pun menagihnya.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

2. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar BPRS. Terdapat beberapa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Hareukat Lambaro, diantaranya :

- a. Penggunaan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pengambilan pembiayaan.
- b. Situasi perekonomian yang kurang baik, mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga berdampak pada usaha yang dikelola nasabah akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya.
- c. Keengganan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah tidak beritikad baik.

- d. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing.
- e. Situasi alam.

3.2.5 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada BPRS Hareukat Lambaro.

PT. BPRS Hareukat Lambaro memiliki 4 pembiayaan, yang mana keempat pembiayaan tersebut memiliki kesamaan dalam hal mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalahnya. Adapun mekanisme tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan penyelesaian pembiayaan bermasalahnya. Dalam surat tersebut nasabah mencantumkan sebab-sebab mengajukan penyelesaian pembiayaan.
2. Setelah pihak bank menerima surat tersebut maka pihak bank akan langsung melakukan investigasi ke lapangan.
3. Selanjutnya pihak bank akan membandingkan hasil investigasi dengan surat permohonan dari nasabah.
4. Jika hasil investigasi dengan surat permohonan cocok, maka pihak bank akan segera melengkapi berkas-berkas persyaratan penyelesaian pembiayaan nasabah. Berkas-berkas yang dibutuhkan adalah fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy surat keterangan usaha dari kelurahan, fotocopy jaminan, surat sanggup.
5. Setelah semua berkas disiapkan maka pihak bank akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan direksi.

6. Apabila hasil dari rapat tersebut disetujui untuk melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka pihak bank akan membuat addendum akad. Addendum akad berisi tentang perubahan jangka waktu (jika nasabah memilih *rescheduling*), perubahan syarat (jika nasabah memilih *reconditioning*), pengurangan tunggakan pokok dan margin (jika nasabah memilih *restructuring*).

3.2.6 Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada BPRS Hareukat Lambaro.

Pihak PT. BPRS Hareukat Lambaro dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalahnya lebih mengutamakan menggunakan jalur negosiasi dan musyawarah terlebih dahulu, karena pihak BPRS berpendapat penyelesaian melalui negosiasi dan musyawarah adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak BPRS maupun nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Adapun langkah yang diambil oleh PT. BPRS Hareukat Lambaro adalah sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
Rescheduling merupakan perpanjangan akad sesuai kemampuan nasabah, merubah jangka waktu dan jadwal pembayaran. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah). Dengan dilakukannya *rescheduling*, nasabah diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si

debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Reconditioning ialah perubahan persyaratan yang ada seperti penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, maksudnya ialah hanya margin yang ditunda pembayarannya sedangkan pokok pembiayaan dibayar seperti biasa, adapun perubahan dari persyaratan lainnya ialah penurunan margin. Penurunan margin yang dimaksud contohnya seperti ketetapan margin yang sebelumnya 30 % diturunkan menjadi 25% sesuai dengan pertimbangan yang bersangkutan. *Reconditioning* dilakukan ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali).

Ialah upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan antara lain, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan margin/bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru, pengurangan tunggakan margin, pengurangan tunggakan pokok, perpanjangan jangka waktu pembiayaan disertai penjadwalan dan persyaratan kembali pembiayaan. Adapun kriteria nasabah yang dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran.
- b. Nasabah memiliki iktikad baik untuk membayar.

- c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.
4. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Eksekusi jaminan akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

 - a. Likuidasi

Yaitu penyitaan sementara waktu barang jaminan milik nasabah dikarenakan nasabah dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan nasabah tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.
 - b. Eksekusi jaminan

Yaitu pelelangan atau penjualan jaminan. Sebelum jaminan dilelang nasabah diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika nasabah benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak bank akan langsung melelang jaminan. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak bank akan mengambil barang yang dinilai berharga dari nasabah untuk menutupi kekurangan dari hasil lelang yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan negosiasi dan musyawarah dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah.
5. Arbitrase syariah / Mahkamah syariah

Arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah,

di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. BPRS Hareukat pernah menyelesaikan sengketa dengan jalur ini, namun dikarenakan daerah provinsi Aceh belum memiliki kantor arbitrase syariah, maka BPRS Hareukat melakukan penyelesaian sengketa di mahkamah syariah.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Jenis-jenis produk pembiayaan

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (25) disebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam bentuk akad *mudhārabah*, *musyarakah*, *ijārah*, *ijārah muntahiya bit tamlik*, *murābahah*, *salam*, *istishna*, dan *qardh* (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah). Dalam pengertian lainnya pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2006 : 96).

Orientasi pembiayaan yang diberikan BPRS adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah dan bank itu sendiri, sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BPRS sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh nasabah.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dua yaitu :

- a. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi).
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan pembiayaan tersebut.

2. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pada pasal 1 Undang-undang perbankan syariah tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil (*mudhārabah*) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*).

Adapun jenis-jenis pembiayaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *mudhārabah*, merupakan suatu akad kerja sama atau perkongsian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai

penyedia modal/dana untuk suatu usaha (*shahibul mal*), dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (*mudharib*). (Solihin, 2008 : 85).

- b. Pembiayaan *musyarakah*, ialah pembiayaan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Fatwa dewan syariah nasional : No.07/DSN-MUI/VI/2000).
- c. Pembiayaan *murābahah*, adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjual kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati antar bank dan nasabah.

3.3.2 Persyaratan pembiayaan

Untuk mengajukan pembiayaan pada bank ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebagai syarat administrasi. Adapun persyaratan tersebut ialah : (Fahmi, 2014 :14)

- a. Fotocopy identitas diri(KTP)
Fotocopy KTP istri jika pemohon adalah suami, begitu pula sebaliknya)
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. SK 80% dan 100% (untuk 80% khusu bagi PNS, namun jika pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakannya)
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- e. Sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan, atau BPKB kendaraan.
- f. Buku tabungan dari bank tersebut dan di bank lain
- g. Surat keterangan tempat bekerja (bagi pegawai kontrak)
- h. Slip gaji 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan terakhir.
- i. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

3.3.3 Prosedur analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Dalam melakukan analisa pembiayaan, pihak bank biasanya menggunakan metode 5C, yaitu : (Ismail, 2011 : 119)

1. *Character* (karakter)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk

memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. *Capital* (modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam proyek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4. *Colleteral* (jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

5. *Condition* (kondisi)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

3.3.4 Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dari pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya (Adiwarmam, 2010:260).

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor di antaranya sebagai berikut : (Prabowo, 2012:134).

1. *Adversity*
Perubahan siklus usaha (*Business cycle*) di luar kontrol bank dan nasabah, seperti : bencana alam, sakit dan kematian.
2. *Mismanagement*
Ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat.
3. *Fraud*
Ketidakhujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan-laporan mengenai kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain-lain.

3.3.5 Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non-litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui prosedur ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” , dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih oleh para pihak ketika terjadi sengketa. Langkah penyelesaian melalui prosedur non-litigasi ini, di antaranya dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau melalui arbitrase (Rachmadi, 2013 : 22-23). Langkah penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi di antaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal seperti musyawarah antar kedua

belah pihak dengan revitalisasi proses yaitu mengevaluasi ulang pembiayaan apabila terdapat indikasi bahwa usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Upaya ini dilakukan harus dilandasi dengan iktikad baik oleh para pihak demi tercapainya sebuah perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi sengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak, seperti musyawarah internal, *Alternative dispute resolution (ADR)* atau melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas).

1. Musyawarah Internal

Hal ini terjadi misalkan pihak yang terkait pembiayaan dengan pihak bank tetapi pada saat jatuh tempo pembiayaan tersebut tidak dapat dibayarkan karen berbagai hal yang sesungguhnya bukan keinginan dari nasabah (yang berutang), misalkan usaha bangkrut karena tingkat inflasi yang tinggi , krisis keuangan negara sehingga berdampak kepada perusahaan sehingga tidak meraup keuntungan, pembiayaan yang tidak dipenuhi kewajibannya dapat menimbulkan perselisihan. Apabila pihak nasabah mengalami kesulitan di bidang usaha hingga menyebabkan pembiayaan bermasalah/macet maka bank melakukan upaya musyawarah dengan memberikan kepada nasabah melalui langkah penyelesaian secara internal antara lain dengan revitalisasi proses yaitu dengan evaluasi ulang pembiayaan apabila terdapat indikasi bahwa usaha nasbah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran bank. Upaya ini dilakukan harus dilandasi iktikad

baik oleh para pihak demi tercapainya sebuah perdamaian, di antara prosesnya adalah :

- a. *Rescheduling*, yaitu, *Rescheduling*, yaitu perubahan ketentuan yan menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.
- b. *Restructuring*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- c. *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya.

2. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Alternative dispute resolution merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli (Rahmadi, 2013: 22-23).

Jika para pihak yang bersengketa sudah melakukan upaya penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan dari awal baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau yang lainnya, namun ditengah-tengah penyelesaian sengketa menemukan kebuntuan dan ketidaksepahaman, maka barulah para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada badan arbitrase.

Ada beberapa faktor keunggulan dari ADR, yaitu :

- a. Faktor Ekonomis, ADR memiliki kemampuan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.

- b. Faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas, ADR yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.
 - c. Faktor Proses, faktor ADR yang lebih fleksibel, dibandingkan dengan beracara di pengadilan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak.
3. Arbitrase Syariah

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) , tanggal 05 *Jumadil Awal* 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. BASYARNAS didirikan sebagai badan permanen dan independen yang bertujuan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, dan jasa-jasa lain dalam industri keuangan.

Landasan Hukum Non-litigasi

1. Al-Qur'an Surah Ali Imran (159)

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal”.

2. Al-Qur'an Surah Asy-Syura (38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

3. Hadits dari Imam Ahmad

عَنْ أَبِي عَنَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : لَوْ
اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشْوَرةٍ مَا اخْتَلَفْتُمَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya :

Telah bersabda Rasulullah SAW. Kepada Abu Bakar dan Umar: "Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua." (HR. Ahmad) (Ahmad bin Hanbal, Musnad, Cet : Jamiah al-muknaz al-Islami) Hal : 4070).

Dari ayat dan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dengan cara musyawarah telah sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam memberi peluang kepada umatnya untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa secara kekeluargaan. Al-Qur'an dan Hadits menganjurkan agar para pihak melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama- sama.

Islam lebih mengedepankan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi dibandingkan melalui cara litigasi. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah sangat dikedepankan, mengingat musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bahkan dalam suatu negara. Defenisi musyawarah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 768)

Keuntungan dari penyelesaian pembiayaan bermasalah secara Non-litigasi

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih banyak memberi keuntungan, baik keuntungan dari segi biaya, waktu juga hasil akhir yang dicapai. Keuntungan tersebut antara lain :

1. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat

Dari segi waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai penyampaian somasi kepada nasabah bersangkutan, proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat pertama, pihak nasabah mengajukan banding yang mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Penyelesaian pembiayaan melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama, meskipun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, namun karena para pihak bersengketa seringkali tidak puas terhadap isi putusan maka penyelesaian terbaik pihak yang bersengketa akan mengajukan upaya hukum sehingga proses penyelesaiannya pun akan semakin berlarut-larut.

2. Biaya

Biaya di sini adalah dana taktis yang harus dikeluarkan selama proses berperkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, biaya ini tentu saja selain untuk biaya perkara juga untuk membiayai petugas yang mengurus proses perkara.

3. Hasil yang dicapai

Apabila melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa pembiayaan bisa memperoleh hasil maksimal, sedangkan melalui jalur litigasi kadangkala antara hasil yang diperoleh dengan biaya yang telah dikeluarkan tidak sesuai, bahkan lebih besar.

4. Iktikad baik

Alasan terpilihnya jalur non litigasi adalah masih adanya kemauan dari pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar kegiatan dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas, ketika berada di PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar banyak hal-hal yang penulis dapatkan diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kepercayaan dan kedisiplinan. Setelah memaparkan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non-litigasi yang menjadi landasan teori dari LKP (laporan kerja praktik), tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta. Berdasarkan hasil pengamatan, PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar lebih mengutamakan menggunakan jalur musyawarah dan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di BPRS tersebut, salah satunya mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Mengingat musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bahkan dalam suatu negara.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak PT. BPRS Hareukat Lambaro memilih langkah penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi yaitu negosiasi dan musyawarah. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui jalur non-litigasi lebih banyak memberi keuntungan, baik keuntungan dari segi biaya, waktu, juga hasil akhir yang dicapai. Namun tidak semua jenis pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Hareukat Lambaro dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non-litigasi bisa terselesaikan melalui musyawarah, terdapat beberapa jenis pembiayaan yang sampai sekarang belum terselesaikan melalui prosedur non-litigasi yakni musyawarah dan negosiasi.

- b. Dalam hal ini proses penyelesaian yang diterapkan oleh PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar ialah *Rescheduling, Restructuring, Reconditioning*.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kerja praktik PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar, Ada beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap pegawai maupun masyarakat, yaitu:

1. Diharapkan kedepannya PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan nasabah ketika mengalami kemunduran dalam hal pembayaran pembiayaan, agar pembiayaan nasabah tersebut kedepannya tidak bermasalah/macet.
2. PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar perlu mempunyai sikap yang lebih tegas dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang seharusnya jika tidak bisa diselesaikan dengan cara non-litigasi, maka pihak BPRS harus mengambil langkah tegas menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini dengan cara litigasi.
3. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi bagi penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah pihak sama-sama mempunyai penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.

Daftar Pustaka

- Arthesa, Ade. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Putri Media Kembangan.
- Brosur PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.
- Brosur PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar (*Investasi Ummat Yang Menguntungkan*)
- Edi, Hudiata. 2015. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PPU-X/2012 : Litigasi Dan Non-Litigasi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta
- Fatwa dewan syariah nasional : No.07/DSN-MUI/VI/2000*
- Ismail. 2011. *Perbankan syariah* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Karim, A Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam(Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: Rajawali Pers.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 768
- Rajiun, Kahnir. 2014. *Membina Bank syariah di Aceh Besar*. Banda Aceh: PeNa.
- Rukmana. 2010. *Bank syariah teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Solihin,Ahmad Ifham.2008. *Ini Lho, Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya.

Wawancara dengan Marta Amin, (Bag. Umum PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)

Wawancara dengan Zulfan Yusuf SH. (Direktur Utama BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar).

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1446/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Fithriady, Lc.,MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azlina, SE.,M.Si.,Ak | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Sofvia Silviana
N I M : 150601005
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada PT. BPRS Hareukat lambaro

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2018

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Sofvia Silviana
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 Secara Non-Litigasi Pada BPRS Hareukat Lambaro
 Aceh Besar
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA
 Pembimbing II : Azlina, SE., M.Si., Ak

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	7/6 2018	7/6 2018	1, II, III, IV	teknik, hasil Rendang	Fithriady
2.	8/6 2018	8/6 2018	bab IV	luas	Fithriady
3.	26/6 2018	26/6 2018	Abstrak + Rendang	isi	Fithriady
4.	26/6 2018	26/6 2018	Bisa	di-sertakan	Fithriady
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
 NAMA : SOFVIA SILVIANA
 NIM : 150601005

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			725	
Rata-rata			90.63	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Lambaro, 11 April 2018
 Penilai




Zulfan Yusuf, S.H.
 Direktur Utama BPRS Hareukat Lambaro

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag.
 NIP: 197103172008012007

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS HAREUKAT
LAMBARO ACEH BESAR**



Sumber: PT.BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar 2018



BPR SYARIAH HAREUKAT

“Melayani Secara Islami”

Jl. Masjid No. 18 Telp. 8070041 Fax. (0651) 8070106 Lambaro - Aceh Besar



“Bismillahirrahmanirrahim”

Surat Keterangan Magang

No.03/S.KET/BPRS-H/IV/2018

Direksi **PT. BPRS HAREUKAT** Dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : **Sofvia Silviana**
 Nim : 150601005
 Prodi : DIII Perbankan Syari'ah
 Universitas : UIN Ar-Raniry

Bener yang namanya tertulis di atas telah mengikuti program magang / kerja praktek pada PT. BPRS HAREUKAT Lambaro terhitung sejak tanggal 26 Februari s/d 12 April 2018, selama mengikuti magang ianya telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan dapat dikembangkan.

Lambaro, 13 April 2018

DIREKSI

PT. BPRS HAREUKAT

ZULFAN YUSUF, SH.
 Pjs Direktur



**PT. BPR SYARIAH
HAREUKAT**

(Form : Permohonan Pembiayaan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPADA YTH
DIREKSI PT. BPRS HAREUKAT
DI -
LAMBARO - ACEH BESAR



Diagendakan No. : Tgl :	Paraf AK
-------------------------------	----------

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
No. KTP :
Tempat Usaha :

Dengan ini saya memohon pembiayaan (kredit)

Dalam bentuk : Istisna, MBA, MSY, MDA atau QH
Jumlah Pembiayaan : Rp.
Untuk Keperluan : Tambahan Modal Usaha/Kerja atau Konsumsi
Rencana Penggunaan Dana :

1. Rp.
2. Rp.
3. Rp.
4. Rp.
5. Rp.

Berdasarkan hasil musyawarah bersama saya mengajukan :

1. Harga Pokok : Rp.
2. Harga Jual : Rp.
3. Keuntungan Bank : Rp.
4. Jangka Waktu : Tahun Bln Hari
5. Jadwal Angsuran :
6. Jumlah Angsuran : Rp.
7. Sumber Angsuran :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

- Photo copy KTP (Suami dan Istri) = 2 lembar
- Photo copy Kartu Keluarga = 2 lembar
- Pas photo 4 x 6 Cm = 2 lembar
- Neraca dan L/R = bulan terakhir (badan usaha)
- Copy Jaminan berupa
 1. Surat Perizinan, NPWP, Sertifikat tanah, BPKB dan lainnya (Badan Usaha)
 2. SK asli, Kartu Taspren, Perincian Gaji (pegawai)
 3. Surat Persetujuan Suami/Istri
 4. Surat Keterangan Kepala Desa
- Gambar/denah lokasi usaha (..... Km dari BPRS Hareukat)

Demikian permohonan ini saya ajukan, dan bersedia menjadi wakalah Bank dalam akad ini serta memenuhi segala syarat yang berlaku pada BPRS, Wassalam, terimakasih.

DIBAHAS/ANALISA DIPUTUSKAN DIREKSI 1. 2. 3.

Lambaro, 20

Nama/T. Tangan Pemohon
Telp :



SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN



Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
 Pekerjaan :
 A l a m a t :
 No.. KTP. :

Sebagai dengan ini memberikan persetujuan kepada

Nama :
 Pekerjaan :
 A l a m a t :
 No.. KTP. :

Untuk melakukan tindakan-tindakan berikut :

1. Membuat dan menanda tangani perjanjian Pembiayaan berikut dokumen-dokumen lainnya. Untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan sebesar Rp. (.....) Yang diberikan oleh **PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HAREUKAT.**
2. Melakukan dan mengerjakan semua tindakan berupa apapun juga yang diperlukan atau diwajibkan untuk melaksanakan apa yang diuraikan dalam butir 1 (satu) di atas termasuk pembayaran kewajiban Pembiayaan sampai lunas
3. Sebagaisaya ikut bertanggung jawab atas pinjaman pada PT. BPR Syariah Hareukat sampai pembayaran dinyatakan lunas oleh BPRS Hareukat.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Lambaro, 20...

Mengetahui

Pemohon



SURAT JAMINAN



Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Kepala Jawatan/Dinas :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telepon :

Yang Jawatan/Dinas berhubungan dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Hareukat Lambaro, dengan ini menerangkan bahwa pegawai yang bernama :

(Namanya seperti tertera dalam surat keterangan gaji) benar menerima gaji beserta penghasilan lainnya sejumlah tertera dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh bendaharawan gaji pada Dinas/Jawatan kami.

Sehubungan dengan pinjaman yang akan dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Hareukat Lambaro, baik yang berhubungan sendiri atau dengan perantara Bendaharawan gaji pada Jawatan/Dinas kami maka untuk pembayaran kembali bersama ini kami menyatakan setuju setiap bulannya disisihkan dari gaji dan penghasilan-penghasilan lainnya mereka yang telah memperoleh pembiayaan setinggi-tingginya yang tertera dalam surat keterangan gaji yang dikeluarkan oleh bendaharawan pada jawatan /dinas kami atas dasar surat kuasa yang diserahkan masing-masing pegawai seterusnya bersama dengan ini kami memberi jaminan bahwa jikalau peminjam atau Bendaharawan gaji alpa dalam kewajibannya, maka atas permintaan PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH HAREUKAT LAMBARO, maka kami akan mengambil alih tanggung jawab bendaharawan dan setiap jenis penghasilan dari pegawai yang bersangkutan yang ada pada jawatan/dinas kami sampai sejumlah setinggi-tingginya sesuai dengan tagihan PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH HAREUKAT yang didalamnya termasuk ongkos-ongkos yang timbul akibat dari pinjaman yang telah ditanda tangani bersama untuk diserahkan kepada PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH HAREUKAT LAMBARO, guna pelunasan hutang/pinjaman.

Surat jaminan ini hanya berlaku untuk satu kali pinjaman dan setiap yang dijamin harus diberi nomor surat oleh kantor Jawatan/Dinas masing-masing.

Diisi oleh PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
 SYARI'AH HAREUKAT LAMBARO

Lambaro,
 Kepala Jawatan/Dinas

Pembiayaan Nomor :

Materai
 Rp. 6.000,-

()



SURAT KUASA MEMOTONG GAJI/PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim.



Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Pegawai pada :
 Alamat Kantor :
 Nomor KTP/NiP :
 Hp. No. :

Sejalan dengan surat jaminan nomor :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada Bendaharawan gaji pada Jawatan/Dinas dimana saya bertugas, untuk menyisihkan gaji saya beserta penghasilan lainnya yang tercantum dalam daftar penerimaan pada kantor kami sampai _____ sejumlah Rp. _____ setiap bulannya.

Bila saya meninggal dunia, dipecat atau karena satu dan lain hal sehingga pemotongan gaji/hak-hak lainnya tidak dapat dilangsungkan terus seperti sediakala, maka dengan ini saya memberi kuasa untuk mengambil alih setiap jenis penghasilan saya pada Jawatan/Dinas tempat saya bertugas sampai jumlah setinggi-tingginya sesuai dengan tagihan PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HAREUKAT Lambaro Aceh Besar sehingga hutang saya dilunasi selekas-lekasnya.

Bilamana saya dipindah tugaskan ke tempat pekerjaan saya yang baru maka kuasa memotong gaji ini dengan sendirinya berlaku untuk Bendaharawan di tempat tugas/pekerjaan saya yang baru tersebut.

Kuasa ini saya berikan sehubungan dengan pembayaran/cicilan hutang saya pada PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HAREUKAT Lambaro Aceh Besar, sesuai dengan Persetujuan Pembiayaan.

Kuasa ini saya berikan dengan ketentuan tidak dapat saya tarik kembali atau tidak dapat dibatalkan sebelum hutang saya berupa pokok pinjaman + profit + cadangan resiko dan biaya-biaya lainnya dinyatakan lunas oleh PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HAREUKAT Lambaro Aceh Besar.

Selanjutnya kami selaku Bendaharawan gaji yang menerima kuasa ini dari pemberi kuasa tersebut di atas setuju atas pinjaman yang diberikan kepada pemberi kuasa tersebut dan kami berjanji bertanggungjawab penuh atas hutang pemotongan gaji/penghasilan lainnya dari yang memberi kuasa untuk menyettor langsung kepada PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HAREUKAT Lambaro Aceh Besar sampai _____ hutang yang memberi kuasa lunas.

Kuasa ini dibuat rangkap 4 (empat), asli diberi materai Rp. 6.000.-

Jumlah pemotongan gaji perbulan diisi oleh PT. BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar.

YANG MENERIMA KUASA
BENDAHARAWAN,

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/JAWATAN

LAMBARO,
YANG MEMBERI KUASA

Rp. 6.000.-

() () ()

SAHAM

Anda ingin mendalami dan merasakan nikmat berinvestasi di Bank Syari'ah, kini saatnya anda mendapatkannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPR Syari'ah) Haurekat. Sebagai Bank Syari'ah pertama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, BPR Syari'ah Haurekat merupakan mitra yang tepat untuk berbagi hasil dan mengembangkan dana anda.

Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 100.000 lembar @Rp. 10.000,- atau sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah, yang keseluruhannya adalah berbentuk saham biasa.

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN

1. Warga Negara Indonesia dan dapat berdomisili didalam dan luar negeri.
2. Mengisi formulir permohonan dan pernyataan bersedia mengembangkan bank.
3. Melampirkan KTP dan KK yang masih berlaku.
4. Berusaha mengambil saham minimal sebanyak 500 lembar atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
5. Melakukan atau telah melakukan kegiatan (Money Laundering) dan atau bukan berasal dari hasil kejahatan (Money Laundering) dan atau bukan berasal dari pinjaman kredit bank.

**MILIKI SEGERA SAHAM DAN
TENTUKAN MANFAATNYA.**

Hubungi customer kami segera, Tunngu apalagi !!



BANK SYARI'AH HAUREKAT
(BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH)

**INVESTASI UMMAT
YANG MENGUNTUNGAN**

JL. MESJID NO. 18 TELP. (0651) 70041
FAX. (0651) 70106 LAMBARO A.BESAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sofvia Silviana
 Tempat/Tgl. Lahir : Tapak Tuan/ 07 Desember 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150601005
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum kawin
 Alamat : Desa Lambada Lhok, Khaju
 No.HP : 0853 21258326
 Email : sofviasilviana07@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 3 Meulaboh : Tamatan Tahun 2009
 SMPN 3 Meulaboh : Tamatan Tahun 2012
 SMAN 3 Meulaboh : Tamatan Tahun 2015
 Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-
 Raniry Darussalam
 Banda Aceh Tahun 2015

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mustafa Husin, S.Sos
 Nama Ibu : Yufnita
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : PNS (Pengawai Negeri Sipil)
 Alamat Orang Tua : Johan Pahlawan, Desa Leuhan Komp.
 Perumahan Army, Blok J-No.09

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 26 Juni 2018


 (Sofvia Silviana)